

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Pemanfaatan titipan rumah kosong di Nagari Persiapan Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ditemukan bahwa pemilik rumah menitipkan rumah serta lahan kepada masyarakat Nagari Persiapan Ophir untuk dijaga. Namun setelah diterima titipan rumah kosong yang diamanahkan kepada masyarakat, oleh pihak kedua ada yang memanfaatkan dan merawat sendiri dan terdapat pula pihak yang memanfaatkan dengan cara menyewakan rumah tersebut kepada pihak ketiga.
- 1.2. Faktor penyebab masyarakat menyewakan titipan rumah kosong di Nagari Persiapan Ophir adalah: faktor pendidikan, Silis dan Rina sebagai penerima titipan rumah kosong dengan pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD), Yayuk, Surya, Yani dan Fitri pendidikan akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan hanya Devi yang menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Faktor ekonomi yaitu rendahnya pendapatan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya memiliki sedikit penghasilan serta faktor sosial kemasyarakatan cukup mempengaruhi karena masyarakat Nagari Persiapan Ophir tidak mempermasalahkan adanya penyewaan titipan rumah kosong.
- 1.3. Perspektif hukum Islam terhadap akad *wadi'ah* dalam pemanfaatan titipan rumah kosong yang tidak mengambil keuntungan adalah sah. Namun jika dalam pemanfaatannya mengambil keuntungan dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan aturan dalam kaidah fikih yaitu "Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta" dan juga terdapat di dalam Pasal 413 ayat (2) dan Pasal 426 tentang akad *Wadi'ah* KHES.

2. Saran

- 2.1. Pemilik rumah (penitip). Saat melakukan penitipan rumah kepada pihak lain seharusnya pemilik rumah lebih meningkatkan ikatan silaturahmi dengan dapat berkunjung dan melihat keadaan rumahnya, dengan begitu pemilik rumah bisa secara langsung dapat mengetahui perkembangan rumah yang ia miliki. Hal itu dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi.
- 2.2. Penerima titipan. Saat melakukan pemeliharaan terhadap rumah kosong, seharusnya pemeliharaan yang dilakukan semampu penerima titipan, karena akad *wadi'ah* ini hanya berdasarkan tolong-menolong dan tidak menerima sebuah imbalan berupa upah/komersil. Bagi penerima titipan yang melakukan khianat, harusnya mencontoh kepada penerima titipan lain yang memang tidak melakukan kecurangan terhadap amanah yang didapatkannya.
- 2.3. Penyewa rumah titipan. Seharusnya untuk menyewa sebuah rumah, penyewa tersebut harus memilih rumah dan melakukan transaksi sewa langsung kepada pemiliknya, walaupun hanya menyewa rumah untuk kemudahan dalam pekerjaan.